

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur berperan penting untuk menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial budaya masyarakat di suatu wilayah. Arti infrastruktur secara umum yaitu semua fasilitas, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan sosial dan masyarakat.¹ Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur di daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat di daerah tersebut. Untuk itu, dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah sudah selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, sehingga infrastruktur dapat ditenahi baik secara kuantitas maupun kualitas.² Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur juga perlu untuk melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam proyek infrastruktur serta perlu menyesuaikan dengan kebutuhan tiap wilayah agar tercapainya pembangunan yang berkesinambungan.

¹ Nidaur Rahmah, "Pengertian, Jenis dan Masalah Infrastruktur serta Solusinya", <https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/12/infrastruktur-adalah.html>, diakses pada 5 September 2021.

² Ari Purwadi, "Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.2, No.2, Agustus 2019, h.99.

Pembangunan infrastruktur tidaklah mudah, selalu ada hambatan atau permasalahan yang mengiringi pembangunan serta pengembangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dilakukan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk selanjutnya disebut Perpres No. 12 Tahun 2021: “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.” Dalam setiap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melibatkan pelaku atau organ pengadaan barang/jasa yang terlibat didalam setiap proses tender dalam pengadaan tersebut. Adapun berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021:

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Masing-masing pelaku pengadaan tersebut memiliki fungsi atau tugas yang saling berkaitan dalam setiap proses tendernya.

Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah melalui pengadaan barang/jasa pemerintah sering dilakukan dengan proses tender. Tender merupakan salah satu

cara yang harus dilewati untuk mendapatkan proyek pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintahan. Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 Angka 36 Perpres Nomor 12 Tahun 2021: “Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.” Tender ialah tawaran mengajukan harga untuk dapat memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa. Setiap proses tender dalam pengadaan barang/jasa pemerintah juga harus memperhatikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tender sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh penyedia barang/jasa/konstruksi, di dalam pelaksanaannya, harus memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk selanjutnya disebut sebagai Perpres No. 16 Tahun 2018, menyatakan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa berdasarkan antara lain:

“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.”

Tujuan utama dilakukannya tender yaitu untuk mendapatkan harga barang dan/atau jasa dengan murah dan kualitas yang baik. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam setiap proses tender, maka tujuan utama dari tender dapat tercapai. Pemenuhan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

tersebut dapat menciptakan pengadaan barang/jasa yang terjangkau, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.³ Pada hakikatnya, dalam proses tender dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. Hal tersebut karena mengingat bahwasanya prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagai prinsip hukum merupakan pendoman atau acuan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.⁴ Akan tetapi, dalam praktiknya proses tender dalam pengadaan barang/jasa di pemerintahan kerap menimbulkan permasalahan hukum yakni adanya praktik persekongkolan tender. Persekongkolan tender dapat terjadi karena para pelaku pengadaan tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang ada dalam proses tender. Selain itu, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah selaku penyelenggara pengadaan juga sudah seharusnya memperhatikan prinsip *good governance*. Secara umum, prinsip *good governance* berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁵ Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka harus berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai

³ Y Sogar Simamora *et al*, *Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa*, Airlangga University Press, Surabaya, 2021, h.33.

⁴ *Ibid.*, h.32.

⁵ Nurlaily Farah Nisyah, *Penerapan Prinsip Good Governance Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Provinsi Jawa Timur*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, h.20.

acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Sehingga, dengan berlangsungnya proses tender yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang ada, maka dapat mencegah adanya perkara persekongkolan tender antar pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dan/atau dengan pihak lain.⁶

Persekongkolan tender merupakan kegiatan yang dilarang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, Hukum Pengadaan Barang/Jasa juga mengatur mengenai bahwa persekongkolan tender merupakan suatu perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 78 Perpres No. 12 Tahun 2021.

Seiring perkembangan waktu, persekongkolan tender tidak hanya terjadi diantara para pelaku usaha peserta pemilihan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, juga dapat terjadi antara satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha dengan panitia atau pejabat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, terhadap pelaku usaha yang terlibat dan terindikasi melakukan persekongkolan tender dengan pelaku usaha lain atau dengan pihak lain dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berkaitan dengan hal ini, maka yang menjadi pertanyaan yaitu mengenai tanggung jawab organ pengadaan terhadap persekongkolan tender pengadaan barang/jasa pemerintah Dalam

⁶ Eny Puspita, *Kedudukan Hukum Asosiasi Pelaku Usaha Dalam Persekongkolan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, h.44.

praktiknya, terhadap Pokja Pemilihan atau PPK dalam pengadaan barang/jasa dapat ditegakkan hukum perdata, pidana, TUN, maupun persaingan usaha. Padahal, masing-masing organ pengadaan juga memiliki fungsi dan kewenangannya secara tersendiri. Lantas, bagaimana tanggung jawab organ pengadaan secara proporsional, khususnya Pokja Pemilihan dan PPK yang terlibat dalam persekongkolan tender.

Seperti halnya kasus persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang melibatkan organ pengadaan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutus kasus persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut di awal tahun 2021. Kasus tersebut berawal adanya laporan dugaan pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada tender pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Atas laporan tersebut, KPPU selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017. Tender dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II tersebut merupakan lelang ulang yang sebelumnya di tahun 2017 telah terjadi proses tender pertama kali.

Dalam kasus tersebut, terdapat empat pihak yang terlibat dan menjadi terlapor dalam perkara dugaan persekongkolan tersebut antara lain PT. Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas

yang bergerak di bidang kontraktor, PT. Karya Kandangan Nasional (Terlapor II) merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, dan PT. Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan. Ketiga terlapor tersebut merupakan peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan. Serta, Terlapor IV yaitu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan (Pokja ULP Kab. HSS) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 004 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan tender pada pengadaan tersebut, Terlapor I ditetapkan oleh Terlapor IV selaku Pokja ULP Kab. HSS yang berwenang dalam pengadaan pembangunan tersebut sebagai pemenang tender.

KPPU menemukan fakta yang mengindikasikan tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, II, dan III merupakan persekongkolan tender. Fakta-fakta yang ditemukan yaitu bahwa terdapat kesamaan alamat pengurus perusahaan dan pemegang saham antara para terlapor, kesamaan metadata pada dokumen penawaran para terlapor, kesamaan metode pelaksanaan pada dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor III, kesamaan hari penyampaian (*upload*) dokumen penawaran para terlapor. Selain itu, dalam proses penyelidikan oleh KPPU Para Terlapor I, II, dan III menyatakan pengakuannya bahwa ketiga badan usaha tersebut merupakan dalam satu kesatuan perusahaan keluarga. Bahkan, PT Terlapor II dan Terlapor III sebenarnya merupakan perusahaan yang tidak aktif. Selain itu, ketiga

terlapor tersebut menyatakan bahwa penentuan harga penawaran hanya ditentukan oleh Direktur Terlapor I, tempat penyusunan dokumen penawaran dilakukan bersama-sama oleh ketiga terlapor di kantor Terlapor I. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kemudian tindakan terlapor IV yaitu memutuskan Terlapor I sebagai pemenang tender dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender dan memberikan kesempatan eksklusif kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. Sehingga, melalui Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 dalam diktum putusannya, Majelis Komisi KPPU menyatakan bahwa Terlapor I, II, III, dan IV terbukti meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999.

Namun, terhadap Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 pihak Pokja ULP Kab. HSS selaku Terlapor IV mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Pada proses pemeriksaan *judex facti*, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN-NIAGA SBY menyatakan bahwa membatalkan sebagian Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 khususnya pada putusan yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan yang dahulunya sebagai Terlapor IV terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

Selain itu, juga terdapat kasus perserkongkolan tender yang melibatkan pelaku usaha dan organ pengadaan yaitu dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi-Sp.Ibul - Sp.Ifa di Kabupaten Kuantan Singigi, Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. Majelis Hakim dalam Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-I/2016 menyatakan bahwa PT Surya Gemilang

Indah (Terlapor I), PT Berkas Yakin Gemilang (Terlapor II), dan Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 (Terlapor III) terbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan persekongkolan tender horizontal dan vertikal.

Persekongkolan tender horizontal dalam tender tersebut terbukti dengan terdapat kesamaan format penulisan dan kesalahan penulisan pada Dokumen Penawaran Terlapor I dan II, kesamaan alamat dan nomor telepon Terlapor I dan II, kesamaan orang yang mengurus dukungan bank, kesamaan mengenai metadata, adanya kesamaan *IP Address*, adanya hubungan kekeluargaan, *cross ownership* dan kesamaan personil peserta tender.

Sedangkan, terkait dengan dugaan persekongkolan tender vertikal, Investigator menyatakan bahwa Terlapor III diduga melakukan proses tender yang tidak wajar dengan tujuan memfasilitasi perusahaan tertentu untuk menjadi pemenang tender. Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor III tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran secara menyeluruh dan tidak meneliti secara patut serta cenderung untuk menyederhanakan proses evaluasi dalam tender. Bahwa tindakan tersebut mengakibatkan evaluasi pada tahap-tahap berikutnya menjadi tidak layak untuk dipersaingkan karena Terlapor I dan II seharusnya sudah gugur pada tahap evaluasi. Sehingga, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Terlapor III tersebut dapat dikategorikan sebagai kesengajaan meluluskan Terlapor I dan II pada tahap evaluasi dan menjadikan Terlapor I sebagai pemenang tender.

Atas Putusan Komisi tersebut, Terlapor I dan II mengajukan upaya permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kemudian, Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-KPPU/2018/PN.Pbr menyatakan bahwa membatalkan Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-I/2016 tentang Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi-Sp.Ibul-Sp.Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi-Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.

Sehingga, dalam hal ini dapat ditinjau bahwasanya Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN-NIAGA SBY dan Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-KPPU/2018/PN.Pbr merupakan putusan yang anomali karena dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan membatalkan sebagian putusan KPPU yang menyatakan bahwa kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Padahal, dalam praktiknya sebagian besar perkara persekongkolan tender tidak mengeluarkan organ pengadaan barang/jasa yang terkait dari hukuman. Untuk itu, dalam penulisan skripsi ini saya mengambil dua rumusan masalah yaitu *pertama*, mengenai *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan sebagian Putusan KPPU yang menyatakan bahwa kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. *Kedua*, mengenai tanggung jawab Pokja, PPK, dan Pelaku Usaha dalam Persekongkolan Tender secara proporsional terhadap sanksi yang diterima oleh Pokja dan PPK.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. *Ratio decidendi* putusan pengadilan yang membatalkan putusan KPPU dalam upaya harmonisasi putusan persekongkolan tender
2. Tanggung Jawab Pokja, PPK, dan Pelaku Usaha dalam Persekongkolan tender secara proporsional terhadap sanksi yang diterima oleh Pokja dan PPK

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis *ratio decidendi* putusan pengadilan yang membatalkan putusan KPPU dalam upaya harmonisasi putusan persekongkolan tender
2. Tanggung Jawab Pokja, PPK, dan Pelaku Usaha dalam Persekongkolan tender secara proporsional terhadap sanksi yang diterima oleh Pokja dan PPK

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari Segi Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan hukum pengadaan barang/jasa di Indonesia dan dapat menjadi tambahan dalam referensi bahan hukum, khususnya dalam persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah.

2. Dari Segi Praktis

Penulis berharap manfaat praktis yang dapat diambil dari hasil penulisan ini adalah memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat mengenai persekongkolan tender yang melibatkan Pokja Pemilihan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh Pemerintah. Serta, dapat menjadi masukan terhadap pengawasan dan penegakan hukum khususnya persekongkolan tender dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh Pemerintah,

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Tipe dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). *Legal Research* memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma atau prinsip hukum.⁷ Penelitian hukum juga memiliki tujuan untuk menghasilkan preskripsi yang dapat digunakan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.47.

⁸ *Ibid.*, h.69.

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) merupakan metode pendekatan dengan menggunakan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji terkait aturan mengenai hukum pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu metode pendekatan dengan cara mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum yang dapat melahirkan konsep, pengertian, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi.¹⁰ Dalam penelitian ini, *Conceptual Approach* digunakan untuk membangun argumentasi hukum penulis dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi yaitu persekongkolan tender yang melibatkan Pokja Pemilihan dalam pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah.

Serta, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah *ratio decidendi* dari suatu putusan yang berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk pengambilan putusan.¹¹ Dalam penelitian ini, *Case Approach* digunakan untuk mempelajari alasan hukum, fakta hukum, pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Sby terkait permohonan keberatan yang diajukan oleh Terlapor IV selaku Pokja ULP dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung

⁹ *Ibid.*, h.133.

¹⁰ *Ibid.*, h.135.

¹¹ *Ibid.*, h.134.

Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan dan Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.Sus-KPPU/2018/PN.Pbr.

1.5.3 Sumber Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54)
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155)

- 5) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
- 6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
- 7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
- 8) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender
- 9) Putusan Pengadilan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN-NIAGA SBY
- 10) Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.Sus-KPPU/2018/PN.Pbr

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu berupa pendapat – pendapat hukum atau doktrin – doktrin dari para sarjana, literatur hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, makalah, artikel, berita, dan internet yang relevan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini yakni mengenai persekongkolan tender yang melibatkan Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan bahan hukum. Metode studi kepustakaan (*library research*) yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu

mencari, membaca, dan mempelajari terhadap perundang – undangan, buku-buku literatur hukum, putusan pengadilan, jurnal, artikel, makalah, skripsi, tesis yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian, bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dikaji dan dianalisis agar dapat digunakan untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang ditulis dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu dimulai dengan menguraikan permasalahan hukum, lalu terhadap permasalahan tersebut dikaji dan dianalisis dengan mengaitkan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II berisi pembahasan terkait rumusan masalah yang kedua yaitu *ratio decidendi* putusan pengadilan yang membatalkan putusan KPPU dalam upaya harmonisasi putusan persekongkolan tender. Pembahasan tersebut terdapat tiga sub bab antara lain sub bab pertama, mengenai konsep persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sub bab kedua yaitu mengenai sifat sui generis Hukum Pengadaan Barang/Jasa terhadap persaingan usaha dalam persekongkolan tender, dan sub bab ketiga yaitu *ratio decidendi* Putusan Pengadilan 1/Pdt.Sus-

KPPU/2021/PN Sby dan Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.Sus-KPPU/2018/PN.Pbr.

Bab III berisi pembahasan terkait Tanggung Jawab Pokja, PPK, dan Pelaku Usaha dalam persekongkolan tender secara proporsional terhadap sanksi yang diterima oleh Pokja dan PPK. Pembahasan tersebut terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai fungsi dan kewenangan Pokja dan PPK dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan pencegahan persekongkolan tender. Sub bab kedua membahas mengenai bentuk tanggung jawab Pokja, PPK, dan Pelaku Usaha dalam persekongkolan tender secara proporsional terhadap sanksi yang diterima oleh Pokja dan PPK.

Bab IV merupakan penutup yang membahas terkait kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pembahasan tersebut meliputi hasil dari pembahasan rumusan masalah dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.